

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpptsnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Kerja Usaha Jasa Konstruksi

No. SK :

Persyaratan

1. TDUP (a. Cetakan TDUP; b. Copy sertifikat kompetensi kerja dengan menunjukkan aslinya)
2. IUJK (a. Cetakan IUJK; b. Copy SBU dengan menunjukkan aslinya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan) kepada Petugas DPMPPTSPNAKER
2. Pelaku Usaha menerima persetujuan Pemenuhan Komitmen TDUP/IUJK dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen TDUP/IUJK paling lama 6 (enam) hari kerja sejak penyampaian dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan)

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

6 (enam) hari kerja sejak Pemohon menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan) secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen TDUP/IUJK

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: dpmptspnaker@rembangkab.go.id

Website: dpmptspnaker.rembangkab.go.id